



PUTUSAN
Nomor05/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhidin Bin Marsidi;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 29 Februari 2964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cireuma RT. 007 RW. 002 Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
3. PenuntutUmum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 1Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pid.B/2019/PN Cmstanggal 2 Januari 2019tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor5/Pid.B/2019/PN Cmstanggal 2 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario No. Pol : Z-2367-UX a.n LILIS ROSTILAH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011, Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi KHARDIANA AIS ENTOL;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo J55 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu DIAN MARDIANSYAH;;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu RIAN APRIANI;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu ADI SURYADI;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal adalah sebagai berikut :

DAKWAAN : **KESATU**

Bahwa Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI,pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar jam jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dusun Sidahurip Rt.005 Rw.005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran pada, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis,mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI mendatangi rumah KHARDIANA Als ENTOL di Dusun Sidahurip Rt. 005 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran, dimana pada saat itu di rumah KHARDIANA Als ENTOL sedang ada Saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI, saksi RIAN APRIANI serta 3 (tiga) orang santri pesantren Karang Salam yaitu Sdr. ACIL, sdr. UBUS dan sdr. SANDI sedang asik bermain game dihandphone, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI menyuruh Sdr. ACIL, sdr. UBUS dan sdr. SANDI untuk pulang dan Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI mengatakan kepada Saksi DIAN MARDIANSYAH bahwa Terdakwa akan menginap di rumah KHARDIANA Als ENTOL, setelah mengobrol dengan Saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI dan saksi RIAN APRIANI selanjutnya Terdakwatidur terlebih dahulu di kamar depan lalu sekira jam 04.30 Wib Terdakwa terbangun dan melihat Saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI dan saksi RIAN APRIANI sudah tidur serta melihat 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih miliksaksi DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik saksi RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam milik saksi ADI SURYADI yang tergeletak dalam kondisi dicarger lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut kemudian dimasukan kedalam kresek dengan dibungkus kain selanjutnya di sembunyikan dengan cara disimpan dibawah pohon nangka dengan ditutupi genteng yang berada sekira jarak 50 (lima puluh) meter sebelah barat dari rumah KHARDIANA Als ENTOL, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah KHARDIANA Als ENTOL lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di lantai kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang tersimpan di halaman rumah, dan membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 miliksaksi KHARDIANA Als ENTOL, 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih miliksaksi DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam milik saksi ADI SURYADI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan para saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas

dalam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI, pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018, sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dusun Sidahurip Rt.005 Rw.005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran pada, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib, Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI mendatangi rumah KHARDIANA Als ENTOL di Dusun Sidahurip Rt. 005 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran, dimana pada saat itu di rumah KHARDIANA Als ENTOL sedang ada Saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI, saksi RIAN APRIANI serta 3 (tiga) orang santri pesantren Karang Salam yaitu Sdr. ACIL, sdr. UBUS dan sdr. SANDI sedang asik bermain game di handphone, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI menyuruh Sdr. ACIL, sdr. UBUS dan sdr. SANDI untuk pulang dan Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI mengatakan kepada Saksi DIAN MARDIANSYAH bahwa Terdakwa akan menginap di rumah KHARDIANA Als ENTOL, setelah mengobrol dengan Saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI dan saksi RIAN APRIANI selanjutnya Terdakwa masuk terlebih dahulu di kamar depan lalu sekira jam 04.30 Wib Terdakwa terbangun dan melihat Saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI dan saksi RIAN APRIANI sudah tidur serta melihat 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih milik saksi DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik saksi RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam milik saksi ADI SURYADI yang tergeletak dalam kondisi dicarger lalu Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut kemudian dimasukan kedalam kresek dengan dibungkus kain selanjutnya di sembunyikan dengan cara disimpan dibawah pohon nangka dengan ditutupi genteng yang berada sekira jarak 50 (lima puluh) meter sebelah barat dari rumah KHARDIANA Als ENTOL, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk ke dalam rumah KHARDIANA Als ENTOL lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di lantai kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang tersimpan di halaman rumah, dan membawa sepeda motor tersebut dan melarikan diri.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 miliksaksi KHARDIANA Als ENTOL, 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih miliksaksi DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam milik saksiRIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam milik saksi ADI SURYADI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan para saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut UmumTerdakwa menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain :

1. KHARDIANA Als ENTOL Bin TOTONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi saat memberi keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi mengenal Terdakwanamun tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, pada pukul 02.00 WIB dini hari, di Rumah saksi yang beralamat di Dusun Sidahurif RT 005/005 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya saksimendapatkan telepon dari anak saksi yakni saksiDIAN MARDIANSYAH, bahwa telah kehilangan sebuah motor dan ponsel di rumah;
- Bahwasaksipada saat itu saksi sedang berada dirumah lainnya, tidak dirumah tersebut, yakni di rumah yang beralamat di Dsn. Sidahurip RT 002 RW 005 Desa Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka :

Halaman5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milliksaksi, 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih miliksaksi DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik saksiRIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam milik saksi ADI SURYADI;

- Bahwa awalnya motor tersebut disimpan di halaman rumah;
- Bahwa kondisi halaman rumah tersebut dalam keadaan terbuka tidak ada pintu ataupun gerbang;
- Bahwadari keterangan anak saksi yaknisaksiDIAN MARDIANSYAH menjelaskan bahwa yang berada di rumah tersebut adalahsaksi DIAN MARDIANSYAH, saksi RIAN APRIANI, saksi ADI SURYADI, MUHAMMAD YUSUP dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, saksi belum mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksimengetahui Terdakwa sebagai teman selama 7 tahun, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa saksimengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa karena mengetahui dari keterangan Sdr. DEDE IRAWAN sewaktu saksi mencari informasi tentang sepeda motor merk Honda Vario Nopol : Z 2367 UX, warna hitam silver milik saksi yang hilang, saksi diperlihatkan sepeda motor milik saksi yang sebelumnya telah hilang, selanjutnya saksi memberitahukan penemuan sepeda motor tersebut ke petugas Polsek Parigi
- Bahwa saksimenemukan sepeda motor milik saksi tersebut pada Hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB di depan bengkel milik Sdr. DEDE IRAWAN tepatnya di Dsn. Sidahurip RT 009 RW 005 Desa Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa keadaan sepeda motor pada saat itu utuh, hanya saja plat nomornya sudah dibuka;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE IRAWAN bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 06.00 WIB di halaman bengkel tepatnya di Dsn. Sidahurip RT 009 RW 005 Desa Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. DEDE IRAWAN, Terdakwa menyimpan sepeda motor dihalaman bengkel dikarenakan mengalami bocor ban.

Halaman6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwasaksi mencari keberadaan barang-barang tersebut di lingkungan sekitar rumah. Setelah tidak diketemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi.
- Bahwa Atas barang bukti tersebut, saksi mengenalinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milik saksi, kemudian 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih milik DIAN MARDIANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik RIAN APRIANI dan 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam ADI SURYADI. Barang-barang tersebut adalah barang-barang yang hilang diambil dan sekarang barang-barang tersebut disita oleh pihak kepolisian untuk perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdapat beberapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni Sdr. DIAN MARDIANSYAH, Sdr. RIAN APRIANI, Sdr. ADI SURYADI dan Sdr. MUHAMMAD YUSUP;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan masing-masing pemiliknya bahwa harga handphone merk Vivo J55 warna putih tersebut Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), handphone merk Xiaomi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A3S Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa BPKB dari sepeda motor tersebut atas nama LILIS ROSTILAH yang merupakan pemilik pertama dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut biasa dipakai oleh anak saksi yakni Sdr. DIAN MARDIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan DIAN MARDIANSYAH sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci yakni kunci leher;
- Bahwa saksi memiliki 2 buah rumah. Dan untuk rumah yang beralamat di Dsn. Sidahurip RT 005 RW 005 Desa Cintakarya Kec.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parigi Kab. Pangandaran tersebut biasa ditempati oleh anak saksi yakni Sdr. DIAN MARDIANSYAH;

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk menginap, kecuali untuk teman-teman dari Sdr. DIAN MARDIANSYAH saksi mengizinkannya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak meminta izin kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di bengkel milik Sdr. DEDE IRAWAN sekitar beberapa kilometer dari rumah;
- Bahwa plat nomor ditemukan secara terpisah, yakni di dalam kantong keresek di dalam tempat sampah. Pada saat itu saksi ditunjukkan oleh Sdr. DEDE IRAWAN;
- Bahwa handphone-handphone tersebut ditemukan pada saat Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DIAN MARDIANSYAH Bin KHARDIANA Als ENTOL, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberi keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri, KHARDIANA Als ENTOL, RIAN APRIANI, dan ADI SURYADI.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, diketahui jam 05.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa barang- barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 beserta kunci kontaknya milik orang tua saksi KHARDIANA Als ENTOL, Dan untuk 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, milik saksi sendiri, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami No. imei (lupa) warna hitam milik RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S No. imei (lupa) warna hitam, milik ADI SURYADI.
- Bahwa bukti kepemilikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol: Z 2367 UX warna silver hitam, yang orang tua saksi Sdr. KHARDIANA Als ENTOL miliki adalah Buku BPKB atas nama LILIS ROSTILAH, alamat Dsn. Parigi RT 001 RW 002 Ds. Parigi Kec. Parigi Kab. Pangandaran dan untuk 1 (satu) unit



- handphone merk VIVO J55 warna putih, Saksi memiliki Dus dari handphone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi Sdr. KHARDIANA Als ENTOL, LILIS ROSTILAH merupakan pemilik pertama dari sepeda motor tersebut. Dan pada saat membelinya, Sdr. KHARDIANA Als ENTOL belum sempat mengurus balik nama kendaraan tersebut.
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi, orang tua saksi Sdr. KHARDIANA Als. ENTOL membeli 1 unit sepeda motor tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa saat saksi membeli handphone merk VIVO J55 warna putih tersebut yaitu dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum terjadinya kejadian, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. Pol : Z 2367 UX, warna hitam silver disimpan di halaman rumah keadaan terkunci leher, 1 (satu) unit handphone merk VIVO J55 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam, sebelumnya disimpan di ruang tengah dalam keadaan di-charge;
 - Bahwa sebelum kejadian kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan di ruang tengah, dan pada saat seteah kejadian kunci kontaknya pun turut hilang;
 - Bahwa Terdapat 2 charger yang ikut menghilang bersama dengan handphone, yakni charger milik saksi sendiri dan charger milik Sdr. ADI SURYADI;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUP, kemudian Sdr. RIAN APRIANI mengatakan bahwa handphone miliknya tidak ada dan setelah diperiksa ternyata hanphone milik saksi sendiri dan sepeda motor milik orang tua saksi pun tidak ada, kemudian handphone milik Sdr. ADI SUPRIYADI juga sudah tidak ada;
 - Bahwa sebelumnya rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci dan terang oleh lampu. Dan rumah saksi tidak ada gerbanganya.
 - Bahwa Sebelum barang-barang tersebut hilang, yang berada di dalam rumah terdiri atas saksi, Sdr. ADI SURYADI, Sdr. RIAN APRIANI dan Sdr. MUHAMMAH YUSUP, serta Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa MUHIDIN setelahnya Terdakwa MUHIDIN ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Parigi.

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana caranya Terdakwa MUHIDIN mengambil barang-barang tersebut, namun dugaan saksi Terdakwa MUHIDIN mengambil barang-barang tersebut sewaktu saksi dan teman-teman saksi sudah tidur selanjutnya Terdakwa MUHIDIN mengambil barang-barang tersebut, karena sebelumnya Terdakwa MUHIDIN ikut menginap di rumah tersebut.
- Bahwa rumah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kamar;
- Bahwa pada saat sebelum kejadiannya saksi dan teman-teman saksi tidur di ruang tengah, sedangkan Terdakwa tidur di kamar depan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa beralasan ikut menginap karena pada saat pulang kerumahnya tidak dibukakan pintu sehingga Terdakwa meminta izin untuk menginap di rumah saksi. Kemudian saksi izinkan.
- Bahwa saksi tidak berkeberatan Terdakwa menginap dikarenakan Terdakwa sudah sering datang ke rumah;
- Bahwa setelahnya diketahui barang-barang tersebut hilang Terdakwa MUHIDIN sudah tidak berada di rumah KHARDIANA AIS ENTOL.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib Dusun Sidahurip Rt. 005 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran sewaktu saksi bersama RIAN APRIANI, ADI SURYADI, dan 3 (tiga) orang santri pesantren Karang Salam ACIL, UBUS, SANDI sedang asik bermain game di handphone tiba-tiba datang Terdakwa MUHIDIN dan menyuruh ke tiga orang santri tersebut untuk segera pulang, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN berkata bahwa dirinya akan ikut menginap dengan alasan besok harinya ia akan pergi ke Ciamis setelah itu Terdakwa MUHIDIN mengobrol dengan saksi, RIAN APRIANI, ADI SURYADI, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN tidur duluan di kamar depan selanjutnya saksi, RIAN APRIANI dan ADI SURYADI mencarger handphone masing-masing selanjutnya kami tidur dan sekira jam 05.30 wib MUHAMMAD YUSUF membangunkan RIAN APRIANI dan saksi, dibangunkan oleh RIAN APRIANI, dan ADI SURYADI pertama kali yang menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang dan saksi juga melihat handphone milik saksi juga hilang begitu juga handphone milik ADI SURYADI juga hilang, setelah itu kami keluar rumah melihat 1 (satu)) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver tahun 2011 juga hilang dan setelahnya dilihat kunci kontaknya juga hilang dan kami masuk ke

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamar depan tempat dimana TERDAKWA MUHIDIN tidur ternyata TERDAKWA MUHIDIN sudah tidak ada, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada KHARDIANA Als ENTOL.
- Bahwa yang saksi lakukan ketika kehilangan barang-barang tersebut yaitu memberitahu ayah saksi KHARDIANA Als ENTOL dan setelah tidak diketemukan selanjutnya saksi bersama dengan ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi.
 - Bahwa sesaat setelah barang-barang tersebut hilang saksi bersama ayah saksi Sdr. KHARDIANA Als ENTOL mencari disekitar rumah. Kemudian kami menemukan motor tersebut di halaman bengkel milik Sdr. DEDE IRAWAN;
 - Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan pada salah satu keterangan saksi mengenai alasan Terdakwa menginap di rumah saksi;

Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa alasan Terdakwa menginap di rumah saksi adalah dikarenakan hujan sehingga tidak bisa pulang.

Menimbang untuk selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

3. ADI SURYADI Bin SURARJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberi keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, diketahui jam 05.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu saksi sendiri, KHARDIANA Als ENTOL, RIAN APRIANI, dan DIAN MARDIANSYAH.
- Bahwa barang- barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milik KHARDIANA Als ENTOL, Dan untuk 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, milik DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam, milik saksi sendiri.

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib Dusun Sidahurip Rt. 005 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran sewaktu saksi bersama RIAN APRIANI, dan 3 (tiga) orang santri pesantren Karang Salam ACIL, UBUS, SANDI sedang asik bermain game dihandphone tiba-tiba datang Terdakwa MUHIDIN dan menyuruh ke tiga orang santri tersebut untuk segera pulang, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN berkata bahwa dirinya akan ikut menginap dengan alasan besok harinya ia akan pergi ke Ciamis, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN tidur duluan di kamar depan dilanjutkan saksi, RIAN APRIANI dan DIAN MARDIANSYAH mencarger handphone masing-masing selanjutnya tidur dan sekira jam 05.30 wib MUHAMMAD YUSUF membangunkan RIAN APRIANI dan saksi, membangunkan DIAN MARDIANSYAH, RIAN APRIANI pertama kali yang menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang dan saksi juga melihat handphone milik saksi juga hilang begitu juga handphone milik DIAN MARDIANSYAH juga hilang, setelah itu kami keluar rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver tahun 2011 juga hilang dan setelahnya dilihat kunci kontaknya juga hilang dan kami masuk ke kamar depan tempat dimana MUHIDIN tidur ternyata MUHIDIN sudah tidak ada, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada KHARDIANA AIS ENTOL.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver beserta kunci kontaknya, 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam, serta kepada 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam saksi mengenalinya merupakan barang-barang yang hilang diambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menginap di rumah milik Sdr. KHARDIANA AIS ENTOL;
- Bahwa Yang menginap pada waktu itu adalah saksi sendiri, Sdr. RIAN APRIANI, Sdr. DIAN MARDIANSYAH, Sdr. MUHAMMAD YUSUP dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Setelah barang-barang itu hilang, Terdakwa sudah tidak berada di rumah milik Sdr. KHARDIANA AIS ENTOL.
- Bahwa saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. KHARDIANA AIS ENTOL pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018

Halaman12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 06.00 WIB di Dusun Sidahurip RT 005/005 Desa

Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa terhadap korban Sdr. KHARDIANA Als ENTOL, Sdr. RIAN APRIANI dan Sdr. DIAN MARDIANSYAH Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan yang menguntungkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. RIAN APRIANI Bin MIFTAHUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat memberi keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, diketahui jam 05.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu ADI SURYADI, KHARDIANA Als ENTOL, saksi sendiri, dan DIAN MARDIANSYAH.
- Bahwa barang- barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milik KHARDIANA Als ENTOL, Dan untuk 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, milik DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik saksi sendiri, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam, milik ADI SURYADI.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib Dusun Sidahurip Rt. 005 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran sewaktu saksi bersama ADI SURYADI , dan 3 (tiga) orang santri pesantren Karang Salam ACIL, UBUS, SANDI sedang asik bermain game dihandphone tiba-tiba datang Terdakwa MUHIDIN dan menyuruh ke tiga orang santri tersebut untuk segera

Halaman13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN berkata bahwa dirinya akan ikut menginap dengan alasan besok harinya ia akan pergi ke Ciamis, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN tidur duluan di kamar depan dilanjutkan saksi, ADI SURYADI dan DIAN MARDIANSYAH mencarger handphone masing-masing selanjutnya tidur dan sekira jam 05.30 wib MUHAMMAD YUSUF membangunkan saksi dan ADI SURYADI, membangunkan DIAN MARDIANSYAH, saksi pertama kali yang menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang dan ADI SURYADI juga melihat handphone milik ADI SURYADI juga hilang begitu juga handphone milik DIAN MARDIANSYAH juga hilang, setelah itu kami keluar rumah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver tahun 2011 juga hilang dan setelahnya dilihat kunci kontaknya juga hilang dan kami masuk ke kamar depan tempat dimana MUHIDIN tidur ternyata MUHIDIN sudah tidak ada, selanjutnya ADI SURYADI

- memberitahukan kejadian tersebut kepada KHARDIANA Als ENTOL. Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver beserta kunci kontaknya, 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, serta kepada 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam saksi mengenalinya merupakan barang-barang yang hilang diambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menginap di rumah milik Sdr. KHARDIANA Als ENTOL;
- Bahwa Yang menginap pada waktu itu adalah saksi sendiri, Sdr. ADI SURYADI, Sdr. DIAN MARDIANSYAH, Sdr. MUHAMMAD YUSUP dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Setelah barang-barang itu hilang, Terdakwa sudah tidak berada di rumah milik Sdr. KHARDIANA Als ENTOL.
- Bahwa Sdr. ADI SURYADI memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. KHARDIANA Als ENTOL pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 06.00 WIB di Dusun Sidahurip RT 005/005 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terhadap korban Sdr. KHARDIANA Als ENTOL, Sdr. ADI SURYADI dan Sdr. DIAN MARDIANSYAH saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan yang menguntungkan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD YUSUF Bin H. ADE, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwasaksi saat memberi keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, diketahui jam 05.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut yaitu saksi sendiri, KHARDIANA Als ENTOL, ADI SURYADI, dan DIAN MARDIANSYAH yang mengambil barang-barang tersebut diketahui yaitu Terdakwa MUHIDIN.
- Bahwa barang- barang yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milik KHARDIANA Als ENTOL, Dan untuk 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, milik DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik saksi sendiri, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam, milik ADI SURYADI.
- Bahwa awalnya Terdakwa MUHIDIN datang selanjutnya ikut menginap dan setelahnya saksi, DIAN MARDIANSYAH, dan RIAN APRIANI tertidur, Terdakwa MUHIDIN mengambil 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, dan 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam yang posisi HP saat itu sedang dicarger di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa MUHIDIN mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di dalam rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang disimpan di halaman rumah.

Halaman15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 7.00.000.- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka kerugian secara materi keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, diketahui jam 04.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara tersebut namun sekarang Terdakwa mengetahuinya yaitu, KHARDIANA Als ENTOL, ADI SURYADI, RIAN APRIANI, dan DIAN MARDIANSYAH.
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milik KHARDIANA Als ENTOL, Dan untuk 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, milik DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam milik RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam, milik ADI SURYADI.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya terdakwa datang ke Rumah milik KHARDIANA Als ENTOL selanjutnya ikut menginap di rumah KHARDIANA Als ENTOL dan setelahnya DIAN MARDIANSYAH, RIAN tertidur, Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna hitam, dan 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam yang posisi HP saat itu sedang dicarger di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di ruang tengah rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang disimpan di halaman rumah.
- Bahwa Terdakwa datang selanjutnya ikut menginap di rumah milik KHARDIANA Als ENTOL pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira jam 02.00 Wib di Dusun Sidahurip Rt.005 Rw.005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang pada waktu itu yang ada di rumah yaitu DIAN MARDIANSYAH, RIAN APRIANI, ADI SURYADI dan MUHAMMAD YUSUP (sudah tidur).
 - Bahwa perbuatan tersebut tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu, namun timbul niat untuk melakukan pencurian karena melihat orang-orang yang berada di rumah sudah tertidur dan melihat barang-barang tersebut tergeletak serta kunci kontak sepeda motor juga tergeletak.
 - Bahwa pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib Dusun Sidahurip Rt. 005 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran sewaktu saksi bersama ADI SURYADI, DIAN MARDIANSYAH, dan 3 (tiga) orang santri pesantren Karang Salam ACIL, UBUS, SANDI sedang asik bermain game dihandphone, selanjutnya Terdakwa menyuruh ke tiga orang santri tersebut untuk segera pulang, selanjutnya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan ikut menginap setelah itu Terdakwa bercengkrama dengan RIAN, ADI SURYADI, DIAN MARDIANSYAH, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan tak lama kemudian Terdakwa kembali datang ke rumah, selanjutnya Terdakwa tidur duluan di kamar depan dan Terdakwa terbangun sekira jam 04.30 Wib melihat RIAN, ADI SURYADI dan DIAN MARDIANSYAH sudah tidur dan melihat ke 3 (tiga) handphome tergeletak dalam kondisi dicarger hingga akhirnya timbul niat jahat untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphome tersebut Terdakwa masukan kedalam kresek dengan dibungkus kain Terdakwa simpan dibawah pohon nangka sekira jarak 50 (lima puluh) meter sebelah barat dari TKP selanjutnya Terdakwa sembunyikan dengan ditutup genteng, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak di lantai dalam rumah setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang pada waktu itu disimpan di halaman rumah, setelah berhasil Terdakwa segera meninggalkan TKP dengan membawa sepeda motor tersebut dan diperjalan ban sepeda motor tersebut bocor hingga akhirnya Terdakwa dorong selanjutnya melihat bengkel dan Terdakwa membangunkan pemilik bengkel yang diketahui sekarang bernama DEDE IRAWAN dikarenakan DEDE IRAWAN tidak sanggup menambal ban yang bocor

Halaman17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ban tubles selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk melepas plat nomor dan aki, setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di halaman bengkel DEDE IRAWAN dan Terdakwa pergi dengan menaiki ojeg ke arah Parigi.

- Bahwa jarak antara TKP dengan tempat dimana Terdakwa menyimpan sepeda motor hasil kejahatan sekira 2 (dua) meter.
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut Terdakwa akan bawa ke daerah Cimerak untuk dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyembunyikan handphone tersebut disekitar TKP (tempat kejadian perkara) agar nanti setelah situasi Terdakwa rasakan aman akan Terdakwa ambil dan Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa belum menikmati dari hasil kejatan yang Terdakwa lakukan tersebut karena Terdakwa keburu tertangkap.
- Bahwa rencananya uang hasil kejahatan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver beserta kunci kontaknya, 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, , dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam, serta kepada 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam Terdakwa mengenalinya barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang telah Terdakwa curi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377
Nosin : MH91E1223818;
- 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa kenal dan telah disita secara hukum dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, diketahui jam 04.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818 milik KHARDIANA Als ENTOL, Dan untuk 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih, milik DIAN MARDIANSYAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam milik RIAN APRIANI, serta 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam, milik ADI SURYADI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwadatang selanjutnya ikut menginap hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 02.00 WIB dirumah milik KHARDIANA Bin ENTOL di Dusun Sidahurip RT 005 RW 005 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan alasan karena esok paginya akan pergi ke Ciamis, dan setelahnya Sdr. DIAN MARDIANSYAH dan Sdr. RIAN APRIANI tertidur Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO J55 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam yang posisi Hp waktu itu sedang di charger di ruang tengah rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di ruang tengah rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX warna hitam silver, tahun 2011 yang disimpan di halaman rumah.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Sidahurip RT 005 RW 005 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Terdakwa datang pada waktu itu ada Sdr. ADI SURYADI, Sdr. RIAN APRIANI, Sdr. DIAN MARDIANSYAH dan 3 (tiga) orang santri Pesantren Karang salam Sdr. ACIL, Sdr. UBUS dan Sdr. SANDI sedang asik bermain game di Handphone tiba-tiba selanjutnya Terdakwa menyuruh ke 3 (tiga) orang santri Sdr. ACIL, Sdr. UBUS dan Sdr. SANDI untuk segera pulang, dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan ikut menginap, setelah itu Terdakwa bercengkrama dengan Sdr. ADI, Sdr. RIAN dan Sdr. DIAN MARDIANSYAH , setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang kerumah, selanjutnya Terdakwa tidur duluan dikamar depan, dan Terdakwa terbangun sekira jam 04.30 WIB melihat Sdr. RIAN, Sdr. ADI, Sdr. DIAN MARDIANSYAH sudah tertidur dan melihat 3 (tiga) unit handphone tergeletak dalam kondisi di charger, hingga akhirnya timbul niat jahat untuk mengambil

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam kresek yang dibungkus kain Terdakwa simpan dibawah pohon nangka sekira jarak 50 (lima puluh) meter kesebelah barat dari rumah selanjutnya Terdakwa sembunyi dengan ditutup genteng agar tidak terkena hujan, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak dilantai dalam rumah setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang pada waktu itu disimpan di halaman rumah, setelah berhasil Terdakwa segera meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, dan diperjalanan ban sepeda motor tersebut bocor sekira pukul 06.00 WIB di Dusun Sidahurip RT 09/05 Desa Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran hingga akhirnya Terdakwa dorong selanjutnya melihat bengkel dan Terdakwa membangunkan pemilik bengkel yang diketahui sekarang bernama Sdr. DEDE IRAWAN, dikarenakan Sdr. DEDE IRAWAN tidak sanggup untuk menambal ban yang bocor karena ban tubles selanjutnya Terdakwamenyuruh untuk melepas aku dan plat motor agar menghilangkan jejak, setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di halaman bengkel Sdr. DEDE IRAWAN dan Terdakwa pergi dengan menaiki ojeg ke arah Parigi.

- Bahwa benar keadaan rumah Saksi KHARDIANA Als. ENTOL tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak memiliki pagar ataupun gerbang;
- Bahwa benar sekira jam 05.30 wib Sdr. MUHAMMAD YUSUF membangunkan Sdr. RIAN APRIANI dan Sdr. DIAN MARDIANSYAH, dibangunkan oleh Sdr. RIAN APRIANI, dan Sdr. ADI SURYADI pertama kali yang menyadari bahwa handphone miliknya telah hilang dan Sdr. DIAN MARDIANSYAH juga melihat handphone milik Sdr. DIAN MARDIANSYAH juga hilang begitu juga handphone milik Sdr. ADI SURYADI juga hilang, setelah itu Sdr. DIAN MARDIANSYAH keluar rumah melihat 1 (satu)) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver tahun 2011 juga hilang dan setelahnya dilihat kunci kontaknya juga hilang dan para saksi masuk ke kamar depan tempat dimana Terdakwa tidur ternyata Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi KHARDIANA Als ENTOL.
- Bahwa benar setelah saksi DIAN MARDIANSYAH memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah saksi yakni KHARDIANA Als ENTOL,

Halaman20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keduanya mencari keberadaan barang-barang tersebut di lingkungan sekitar rumah;

- Bahwa benar saksi KHARDIANA Als ENTOL menemukan sepeda motor milik saksi KHARDIANA Als ENTOL tersebut pada Hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB di depan bengkel milik Sdr. DEDE IRAWAN tepatnya di Dsn. Sidahurip RT 009 RW 005 Desa Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut ditemukan dalam keadaan utuh, namun plat nomornya sudah dilepas;
- Bahwa yang saksi DIAN MARDIANSYAH lakukan ketika kehilangan barang-barang tersebut yaitu memberitahu ayah saksi KHARDIANA Als ENTOL dan setelah tidak diketemukan selanjutnya saksi bersama dengan ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parigi.
- Bahwa benar barang-barang tersebut akan Terdakwa jual ke daerah Cimerak, rencananya uang hasil kejahatan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa atas kejadian tersebut total kerugian yang dialami para korban adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memlikih langsung dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimilikisecara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara ini orang yang didakwa

Halaman21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHIDIN Bin MARSIDI yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan kami, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidaknya Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, dan tidak harus / tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu milik orang lain selain Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun Sidahurip RT 005 RW 005 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO J55 warna putih milik Sdr. DIAN MARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik Sdr. ADI SURYADI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. RIAN APRIANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX warna hitam silver, tahun 2011 milik Sdr. KHARDIANA Als. ENTOL. Barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa akan tetapi masing-masing milik Sdr. KHARDIANA Als. ENTOL, Sdr. DIAN MARDIANSYAH, Sdr. ADI SURYADI dan Sdr. RIAN APRIANI. Masing-masing barang masih mempunyai nilai ekonomi, yang mana 1 (satu) unit Handphone merk VIVO J55 warna putih milik Sdr. DIAN MARDIANSYAH senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A3S warna hitam milik Sdr. ADI SURYADI senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. RIAN APRIANI senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX warna hitam silver, tahun 2011 milik Sdr. KHARDIANA Als. ENTOL senilai 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi-saksi korban menderita total kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 jam 04.30 WIB, di Dusun Sidahurip Rt. 002 Rw. 005 Desa. Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandarantelah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO J55 warna putih milik Sdr. DIAN MARDIANSYAH, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam milik Sdr. ADI SURYADI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam milik Sdr. RIAN APRIANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX warna hitam silver, tahun 2011 milik Sdr. KHARDIANA Als. ENTOL, dengan maksud barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwadanya dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat dinikmati oleh Terdakwanya namun telah tertangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah mengandung pengertian tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan,

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan / pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, tepatnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Sidahurip RT 005 RW 005 Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Terdakwa datang pada waktu itu ada Sdr. ADI SURYADI, Sdr. RIAN APRIANI, Sdr. DIAN MARDIANSYAH dan 3 (tiga) orang santri Pesantren Karang salam Sdr. ACIL, Sdr. UBUS dan Sdr. SANDI sedang asik bermain game di Handphone tiba-tiba selanjutnya Terdakwa menyuruh ke 3 (tiga) orang santri Sdr. ACIL, Sdr. UBUS dan Sdr. SANDI untuk segera pulang, dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan ikut menginap, setelah itu Terdakwa bercengkrama dengan Sdr. ADI, Sdr. RIAN dan Sdr. DIAN MARDIANSYAH, setelah itu Terdakwa pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang kerumah, selanjutnya Terdakwa tidur duluan dikamar depan, dan Terdakwa terbangun sekira jam 04.30 WIB melihat Sdr. RIAN, Sdr. ADI, Sdr. DIAN MARDIANSYAH sudah tertidur dan melihat 3 (tiga) unit handphone tergeletak dalam kondisi di charger, hingga akhirnya timbul niat jahat untuk mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam kresek yang dibungkus kain Terdakwa simpan dibawah pohon nangka sekira jarak 50 (lima puluh) meter kesebelah barat dari rumah selanjutnya Terdakwa sembunyikan dengan ditutup genteng agar tidak terkena hujan, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergeletak dilantai dalam rumah setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.Pol Z-2367-UX, warna hitam silver, tahun 2011 yang pada waktu itu disimpan di halaman rumah, setelah berhasil Terdakwa segera meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, dan diperjalanan ban sepeda motor tersebut bocor sekira pukul 06.00 WIB di Dusun Sidahurip RT 09/05 Desa Cintakarya Kec. Parigi Kab. Pangandaran hingga akhirnya Terdakwa dorong selanjutnya melihat bengkel dan Terdakwa membangunkan pemilik bengkel yang diketahui sekarang bernama Sdr. DEDE IRAWAN, dikarenakan Sdr. DEDE IRAWAN tidak sanggup untuk menambal ban yang bocor karena ban tubles selanjutnya

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh untuk melepas aku dan plat motor agar menghilangkan jejak, setelah itu Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di halaman bengkel Sdr. DEDE IRAWAN dan Terdakwa pergi dengan menaiki ojeg ke arah Parigi. Barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, namun belum sempat dinikmati oleh Terdakwa namun telah tertangkap lebih dahulu oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaandari Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidanatelahterpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377
Nosin : MH91E1223818;
- 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena menurut keterangan dipersidangan barang bukti tersebut masing-masing milik saksi. KHARDIANA Als. ENTOL, saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI dan saksi RIAN APRIANI,

Halaman25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KHARDIANA Als. ENTOL, saksi DIAN MARDIANSYAH, saksi ADI SURYADI dan saksi RIAN APRIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHIDIN BIN MARSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol : Z-2367-UX, warna hitam silver BPKB a.n LILIS ROSTILAH Noka : MH1JF9111BK228377 Nosin : MH91E1223818; Dikembalikan kepada saksi. KHARDIANA Als. ENTOL;
 - 1 (satu) handphone merk Vivo J55 warna putih; Dikembalikan kepada saksi DIAN MARDIANSYAH;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam; Dikembalikan kepada saksi RIAN APRIANI;
 - 1 (satu) handphone merk Oppo A3S warna hitam; Dikembalikan kepada saksi ADI SURYADI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabutanggal 27 Februari 2019, oleh Dian Wicayanti, SH sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. dan Eka Desi Prasetia, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh Rudi Harsono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Herris Priyadi, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Eka Desi Prasetia, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Harsono, S.H.

Halaman27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 05/Pid.B/2019/PN.Cms